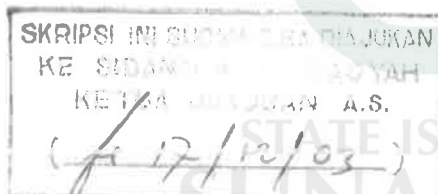


**PELEMBAGAAN ZAKAT DAN CITA Keadilan Sosial
MENURUT SAYYID QUTB**

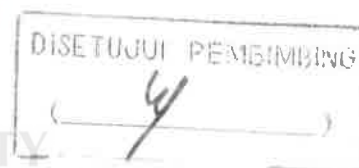


SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh:



ILA LISTIYANI
NIM: 9835 3282



DI BAWAH BIMBINGAN:

- 1. DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M. HUM.**
- 2. DRS. SUPRIATNA**

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2003

Drs. MAkhrus Munajat M. Hum.

Dosen Fakultas Syariah

IAIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal: Skripsi Sdri. Ila Listiyani

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

As-salamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah meneliti, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudara:

Nama : Ila Listiyani
N I M : 9835 3282
Jurusan : Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Judul Skripsi : "Pelebagaan Zakat dan Cita keadilan Sosial Menurut Sayyid Quthb"

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ahwal asy-Syakhsiyyah pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap akan segera dimunaqasyahkan.

Was-salamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Syawal 1424 H
10 Desember 2003

Pembimbing I



Drs. MAkhrus Munajat M. Hum.

NIP. 150 260 053

Drs. Supriatna

Dosen Fakultas Syariah

IAIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal: Skripsi Sdri. Ila Listiyani

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

As-salamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah meneliti, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka menurut kami skripsi Saudara:

Nama : Ila Listiyani
N I M : 9835 3282
Jurusan : Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Judul Skripsi : "Pelebagaan Zakat dan Cita keadilan Sosial Menurut
Sayyid Quth"

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar
sarjana strata satu dalam Ahwal asy-Syakhsiyyah pada Fakultas Syari'ah IAIN
Sunan Kalijaga.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan
mengharap akan segera dimunaqasyahkan.

Was-salamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Syawal 1424 H
10 Desember 2003

Pembimbing II,



Drs. Supriatna

NIP. 150 204 357

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

“Pelembagaan Zakat dan Cita Keadilan Sosial
Menurut Sayyid Qutb”

Yang disusun oleh

ILA LISTIYANI

NIM: 9835 3282

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah di depan sidang munaqasyah
pada tanggal 23 Desember 2003/ 29 Sawal 1424 H dan dinyatakan telah dapat
diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu
Hukum Islam.

Yogyakarta, 14 Dzul Qa'idah 1424 H
7 Januari 2004



Dewan Fakultas Syariah

Dr. Malik Madani MA

NIP. 150 182 698

Ketua Sidang

Drs. Khalid Zulfa, M. Si.

NIP: 150 266 740

Sekretaris Sidang

Dr. Ainurrofiq M. Ag

NIP: 150 289 213

Pembimbing I

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.

NIP: 150 260 055

Pembimbing II

Drs. Supriatna

NIP: 150 204 357

Penguji I

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.

NIP: 150 260 055

Penguji II

Dr. Ainur Rafiq, MAg

NIP: 150 289 213

PERSEMBAHAN

Ayahanda dan Ibunda tercinta, Kasihmu tiada mampu ku membalasnya

Mas Udin, Mba'Wati, Nodor, Hani';Hiduplah selalu dan belajarlah

My Soulmate wherever you're

Sedulur-sedulur yang ditata-Nya untuk membela dan menegakkan din-Nya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba	B	Bə
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	je
ح	Ha	H	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	KH	Ka-ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	es-ye
ص	Sad	Š	es dengan titik di bawah
ض	Dad	D	de dengan titik di bawah
ط	Ta	T	te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z	zet dengan titik di bawah
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el

م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	Ya

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	A
ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	Dammah	u	U

b. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَي	Fathah dan ya	ai	a-i
ـَو	Fathah dan wau	Au	a-u

Contoh:

كَيْفَ



kaifa

حَوْلَ



hau-la

c. Vokal Panjang (maddah):

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـ	Fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas

اَ	Fathah dan ya	ā	a dengan garis di atas
يَ	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ → qāla قِيلَ → qīla
 رَامَى → ramā يَقُولُ → yaqūlu

3. Ta' Marbūṭah

- Transliterasi ta' marbūṭah hidup adalah “ t ”.
- Transliterasi ta' marbūṭah mati adalah “ h ”.
- Jika ta' marbūṭah diikuti kata yang menggunakan kata sandang “ al- ” (“al-”), dan bacaannya terpisah, maka ta' marbūṭah tersebut ditransliterasikan dengan “ h ”.

Contoh :

مَرْوَّةُ الْأَطْفَالِ → raudatul atfāl atau raudah al-atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ → al-Madinatul Munawwarah atau al-Madinah

al-Munawwarah

طَلْحَةُ → ṭalhatu atau ṭalhah

4. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydīd)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydīd* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

نَزَّلَ → *nazzala* الْبِرُّ → *al-birru*

5. Kata Sandang "ال"

Kata Sandang "ال" ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan kata penghubung "-", baik bertemu dengan huruf *qamariyyah* maupun huruf *syamsiyyah*.

Contoh:

الْقَلَمُ → *al-qalamu* الشَّمْسُ → *al-syamsu*

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang dalam nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ → *wa mā Muhammadun illā rasul***

** Djam'annuri, dkk., *Pedoman Penulisan Proposal, Skripsi dan Munasqah* (Yogyakarta; Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, tt.), hlm. : 39-42

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي امرسل مرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ومرسله. اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى اله سيدنا محمد.

Segala puji syukur yang tidak terukur penyusun ucapkan ke hadirat ilahi rabbi dengan segala pertolongan-Nya, kemurahan hati-Nya dan segala petunjuk-Nya yang telah menghantarkan terselesaikannya skripsi ini. Salawat serta salam kepada Sang Revolusioner sejati Muhammad Saw, senantiasa penyusun dengungkan.

Terima kasih tidak terhingga kepada pihak-pihak yang tanpa bantuan serta dorongan mereka skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan sempurna. Oleh karenanya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. H. A. Malik Madany, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah, dan Bapak Drs. Makhrus Munajat M. Hum, selaku pembimbing I serta Bapak Drs. Supriatna, selaku pembimbing II yang telah mengajarkan teknik penulisan dan banyak memberikan kontribusi positif kepada penyusun. Terima kasih kepada Prof. Zarkasyi AS selaku Penasihat Akademik. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang dengan segala do'anya dan dukungannya, mampu mempermudah paripurnanya skripsi ini. Terima kasih sebesar-besarnya pada teman-teman yang tiada hentinya memotivasi sekaligus meminjamkan literatur yang penyusun butuhkan.

Akhirnya, penyusun mengakui bahwa tulisan ini sangat jauh dari kesempurnaan. Maka, penyusun pun tidak akan menutup diri dari saran dan kritik konstruktif dari pembaca. Semoga tulisan ini punya andil dalam menorehkan *elan vital* Islam. Amin.

Yogyakarta, 5 Syawal 1424 H
1 Desember 2003 M

Penyusun

Ila Listiyani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
Halaman Nota Dinas	ii
Halaman Pengesahan.....	iv
Halaman Motto.....	v
Halaman Persembahan.....	vi
Transliterasi.....	vii
Kata Pengantar.....	xi
Daftar Isi.....	xii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan.....	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II: PEMIKIRAN SAYYID QUTB TENTANG PELEMBAGAAN	
ZAKAT DAN CITA KEADILAN SOSIAL.....	20
A. Biografi Sayyid Qutb	20
1. Riwayat Hidup dan Perjalanan Intelektualnya.....	20
2. Aktivitas dan Corak Pemikirannya	24
3. Karya-karya Ilmiah Sayyid Qutb.....	29

4. Pengaruh Pemikiran Sayyid Qutb.....	32
B. Pengertian Zakat Dan Sumber Hukumnya.....	33
C. Tujuan Dilembagakan Zakat	36
D. Zakat dan Keadilan Sosial.....	39
BAB III: TINJAUAN UMUM ZAKAT	45
A. Pengertian Zakat	45
B. Tujuan Pelembagaan zakat.....	48
C. Zakat sebagai Lembaga yang Kultural atau Budaya.....	49
D. Zakat Sebagai Lembaga yang Struktural.....	53
E. Zakat dan Pajak dalam Mewujudkan Keadilan Sosial...	61
BAB IV: ANALISIS PEMIKIRAN SAYYID QUTB TENTANG PELEMBAGAAN ZAKAT DALAM MEWUJUDKAN CITA KEADILAN SOSIAL.....	64
A. Analisis tentang Tujuan Pelembagaan Zakat	64
1. Konsep Kepemilikan Harta	65
2. Tujuan dan Realisasi Pelembagaan Zakat	70
B. Analisis Zakat dan Cita Keadilan Sosial	73
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam sejak kelahirannya bercita-cita dan telah berusaha untuk menegakkan keadilan yang sesungguhnya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Keadaan yang hendak diwujudkan oleh ajaran Islam adalah keadilan sosial yang menempatkan individu secara proporsional, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Dimensi sosial dalam ajaran Islam tampak lebih menonjol terutama dalam ajaran zakat yang bercorak sosial ekonomi. Ditandakan dengan jelas bahwa keislaman seseorang diidentikkan dari kesediannya membayar zakat

فَاعْنِ تَابُوا وَاَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa untuk dimensi kehidupannya yang bersifat personal dan individual, Islam masih menyisakan pengaruhnya. Dalam konteks sosialnya yang lebih luas pengaruh Islam praktis hampir-hampir tidak dapat lagi menyisakan rasa sosialnya. Akibat dari semua itu menjadikan umat Islam tidak mampu lagi mengemban tugas fungsi sosialnya, sebagai pemberi rohmat bagi semua seru sekalian alam.²

Kiranya tidak terlalu berlebihan bila dikatakan bahwa bermula dari semakin pupusnya dimensi sosial masyarakat Islam, menyebabkan terjadinya

¹ Al-Taubah (9): 11

² Al-Anbiya' (21): 107.

degradasi solidaritas antar masyarakat Islam sebagaimana dicita-citakan al-Qur'an, sehingga seringkali menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial di kalangan umat Islam sebagai manusia. Beberapa data statistik menunjukkan bahwa kemiskinan yang terjadi di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, diduga keras justru merupakan akibat menurunnya derajat solidaritas yang bersifat sosial dengan umat Islam lainnya,³ sehingga dalam skalanya yang lebih luas urusan beragama yang semula bersifat integratif menjadi terlepas dari konteks atau urusan sosialnya.

Situasi yang demikian itu pada gilirannya membawa dampak negatif terhadap terabaikannya aspek penting dalam Islam, yaitu aspek sosial. Islam sebagai agama universal dengan syari'ahnya —mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan sosial— kehilangan relevansinya dalam menjawab tantangan riil yang dihadapi oleh masyarakat. Beberapa upaya telah dilakukan oleh umat Islam untuk mencoba merajut kembali dimensi sosial yang telah hampir hilang itu. Seperti halnya eksperimentasi al-Syatibi, sekedar contoh, dalam menggagas filsafat hukum Islam dan perubahan sosial.⁴ Lagi-lagi cengkeraman stagnasi pemikiran Islam itu sudah sedemikian rupa menghunjam di kalangan umat Islam.

Jumhur ulama sependapat, bahwa kedudukan zakat di antara lima rukun Islam yang lain adalah sebagai barometer dan indikator atas bukti keselarasan hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan (*habl min Allāh*)

⁴ Lewat karya Kholid Mas'oud yang monumental berjudul *Islamic Legal Philosophy: a study of Abu Ishāq asy-Syatibi's Life and Thought* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1984), hlm. 1-2.

dan hubungan horizontal dengan sesama manusia (*ḥabl min nās*), dan sebagai burhan. Dalam Islam jaminan antar individu masyarakat sangat ditekankan bahkan bisa menjadi ukuran kualitas iman orang itu sendiri.

Bisa dikatakan secara *das sollen* zakat merupakan aturan-aturan eksplisit Islam sebagai bentuk kepedulian akan keadilan sosial, tetapi secara kenyataan keadilan tersebut belum atau bahkan belum menyentuh akar permasalahan yang ada. Secara *das sein* praktek-praktek pembagian mustahik zakat sering hanya menyentuh pada permasalahan kulit luar saja belum sampai mengupayakan agar bagaimana kemiskinan yang memang menjadi sasaran utama dari adanya zakat bukan sekedar dijadikan konsumtif saja.

Hal ini disebabkan kitab-kitab fiqh lama membahas masalah ini hanya dalam bab ibadah, tidak dikaitkan dengan konsep lain seperti keadilan ekonomi, moral dan sebagainya. Akibatnya pengamalan zakat bagi wajib zakat hanya dari segi material hukumnya, tanpa memahami tujuan disyariatkan zakat tersebut berupa rendahnya motivasi pengamalan zakat. Kajian zakat dalam kitab-kitab ini hanya mengemukakan hal-hal yang bersifat ubudiyah dan aspek-aspek *eskatologis*, yaitu karena motif-motif *ukhrawiyah* berupa pemberian pahala, ancaman siksa dan berupa *fadilāh* (keutamaan). Zakat hanya dipahami secara parsial.

Situasi yang demikian memerlukan pembaharuan pemahaman terhadap konsep zakat serta bentuk aplikasi yang lebih *real* yang bisa menyentuh dan menegakkan keadilan sosial dalam masyarakat sehingga esensi dari adanya perintah zakat tidak hanya sebatas ritualitas karena menjadi kewajiban ritual

belaka dan kedermawanan dari masyarakat tetapi benar-benar menjadi salah satu bentuk formalisme yang berdasarkan kesadaran dari pihak masyarakat akan sesamanya juga kesungguhan (*political will*) dari aparat pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, seperti halnya zakat pada zaman Nabi dan sahabat pada zaman dulu.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ⁵

Diamati lebih seksama pada kisah Nabi dan para sahabat maka pelaksanaan zakat itu tidak bisa lepas dari negara sebagai institusi formal agar bila ada yang tidak membayar zakat atau mengatasi orang kaya (*agniyā'*) yang tidak mengeluarkan zakat sesuai dengan *nisāb* hartanya maka ada tindakan tegas. Tindakan tegas Abu Bakar terhadap *inkār al-zakāt* pada awal pemerintahannya menunjukkan hal itu secara tegas karena kalau tidak demikian maka harta akan berputar pada kaum *agniyā'* saja.

Sayyid Qutb dengan latar belakang intelektual dan bangsanya, Mesir yang pada waktu itu penuh dengan kebobrokan Islam baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan politik memandang persoalan berhubungan dengan konsep jaminan sosial masyarakat dalam Islam yang terbungkus dalam salah satu asas-asas keadilan sosial dalam Islam.⁶ Zakat tidak sekedar untuk pengguguran kewajiban individu saja, di situ ada jaminan kepada sesama saudara satu dengan yang lain karena Islam adalah satu tubuh dan dikatakan

⁵ Al-Taubah (9): 103.

⁶ Sayyid Qutb, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, terj. Muh. Afif (Bandung: Penerbit Pustaka, 1984), hlm 43.

dalam hadis bahwa “tidak sempurnalah iman seseorang bila membiarkan saudaranya yang lain dalam kelaparan”.

Sayyid Qutb berpendapat bahwa tidak mungkin kehidupan akan ditegakkan bila setiap anggota masyarakatnya ingin menikmati kebebasan mutlak tanpa batas dan arah tertentu; masyarakat begini akan menemui kehancurannya, sehingga dalam Islam ada jaminan antar individu dengan dirinya sendiri dan dengan masyarakat.⁷ Jaminan itu adalah untuk tegaknya bangunan masyarakat dan ini semua sesuai dengan fitrah masyarakat untuk saling menyantuni satu dengan yang lain demi kepentingan bersama. Ini berbeda dengan prinsip komunisme yang mendasarkan bahwa keluarga itu berdasar hanya pada materi saja tanpa ada nilai-nilai rasa yang kadang tidak bisa diukur nilai-nilai luhurnya.

Sayyid Qutb berpendapat keadilan sosial dalam suatu peradaban masyarakat hanya bisa terwujud manakala masyarakat tersebut berdasarkan hukum-hukum dan *sunnat Allah* dari sang *desainer* kehidupan. Beliau membedakan masyarakat dalam dua kategori yaitu masyarakat Islam dan masyarakat Jahiliyah.⁸ Masyarakat Islam adalah masyarakat yang melaksanakan Islam, secara keyakinan dan ritual ibadah, secara syari'at, sistem, budi pekerti dan tingkah laku. Adapun masyarakat Jahiliyah adalah masyarakat yang tidak memakai syariat Islam, tidak diperintah oleh aqidah

⁷ *Ibid*, hlm. 80.

⁸ Sayyid Qutb, *Ma'alim fi al-Tariq*, terj. A. Rahman Zainuddin (Jakarta: Media Da'wah, 1997), hlm. 23.

dan konsepsi Islam, nilai-nilai dan timbangan Islam, sistem syariat Islam, budi pekerti dan tingkah laku.⁹

Sayyid Qutb mengatakan bahwa keadilan sosial itu hanyalah salah satu prinsip atau aspek kecil di bawah suatu prinsip yang besar dan menyeluruh,¹⁰ sehingga bisa dipahami bahwa konsep keadilan sosial dalam Islam tidak akan terlepas dari konsep Islam secara *kafāh* tentang masyarakat. Keadilan akan tercapai ketika sistem kehidupan yang mengatur masyarakat memakai aturan ideologi Islam secara menyeluruh, karena aturan Islam menganjurkan adanya kejujuran dan keadilan serta jaminan sosial antar masyarakat.

Berbicara mengenai zakat, Sayyid Qutb dengan kondisi masyarakat Mesir yang cenderung kebarat-baratan dan kondisi ekonomi yang kacau, membuatnya berfikir bahwa sistem yang kembali ke Islamlah yang akan mampu mengatasi kondisi masyarakat. Sistem kapitalistis yang dibawa kolonialisme Inggris dan Perancis ternyata masih menampakkan pengaruh yang kuat, yang berakibat pada kebobrokan moral dan Mesir kehilangan jati dirinya sendiri.¹¹ Sayyid Qutb yang sangat peduli akan kondisi masyarakat Mesir, menyerukan untuk pembebasan Mesir atau Mesir untuk Mesir, bahwa bukan budaya impor yang mampu memberikan solusi terhadap penyakit masyarakat sekitar situ. Mesir mempunyai Islam yang mampu menjadikan

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Sayyid Qutb, *Keadilan Sosial* ... hlm 16.

¹¹ Charles Tripp, *Sayyid Qutb: Visi Politik dalam Para Perintis Zaman Baru Islam*, terj. Ali Rahmena (Jakarta: al-Mizan, 1996), hlm156-157.

ummat terbaik dan unggul seperti pada masa Nabi dengan menerapkan ajaran Islam secara *kaffāh* dan komprehensif, tidak sepotong-potong.¹²

Sayyid Qutb menilai zakat tidak akan mencapai sasarannya tanpa adanya undang-undang yang resmi dan mengikat dari pemerintah,¹³ sehingga permasalahan zakat tidak hanya urusan individu antar hamba dengan tuhan Allah (*ibadah mahdah*) saja, tetapi suatu rukun sosial dalam rukun Islam lainnya.¹⁴ Tidak ada pemisahan antar ibadah batin (salat) dengan ibadah sosial (zakat). Keduanya adalah seimbang dan sederajat kekuatan perintahnya, sehingga hal yang dilakukan Abu Bakar terhadap *inkār al-zakāt* adalah memeranginya walaupun orang-orang itu sudah mengikrarkan syahadat Islam.¹⁵

Zakat sebagai jaminan sosial individu terhadap yang lain memerlukan rekonstruksi konsep kelembagaan zakat sebagai suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari negara yang mungkin masalah yang sensitif dan sara. Fakta yang sering terjadi di kebanyakan masyarakat, zakat hanya dikelola secara pribadi, atau ada yang mengelola di masjid tetapi tidak secara jelas manajemen pengelolaan baik penerimaan maupun distribusinya kepada *aṣṇāf* yang berhak menerima zakat. Hal tersebut tidak menyentuh pengelolaan obyek zakat atau harta benda yang dikeluarkan hanya dibatasi pada komoditas

¹² *Ibid.*, hlm. 166.

¹³ Sayyid Qutb, *Keadilan Sosial...*, hlm. 73.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Yusuf Qarḍawī, *Fiqh Zakat*, terj. Didin Hafizudin (Jakarta: Litera Antarnusa, 1990), hlm. 67.

konvensional-sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an- sementara komoditas yang muncul akibat perkembangan ekonomi modern tidak dimasukkan sebagai obyek.

Didin Hafizuddin mengemukakan pendapat bahwa pembatasan itu menyebabkan perusahaan-perusahaan yang menghasilkan pendapatan besar dan dapat menggerakkan ekonomi mikro dan makro sama sekali tidak tersentuh kewajiban zakat, padahal jika pengelolaan profesional, mereka sebenarnya juga terkena.¹⁶

Dari sekian permasalahan zakat, keadilan sosial yang diharapkan dari adanya zakat ini menjadi kabur dan kurang tepat pada sasaran adalah ketika zakat secara sadar atau tidak sadar dipisahkan dari negara atau terjadi sekularisme terselubung yang memisahkan negara dan agama, dan karena itu mereka pun memisahkan antara zakat dan pajak.¹⁷ Abul A'la Maududi berpendapat zakat merupakan bentuk kesejahteraan individu dan kolektif dan ini merata apabila zakat dijadikan sebagai suatu institusi sosial yang resmi sehingga pangkal kemiskinan berupa mampetnya distribusi antara kaya dan miskin dapat diatasi secara resmi secara kolektif oleh institusi yang resmi.¹⁸

Dari sekian gambaran di atas sebenarnya adalah sebagai usaha agar zakat mampu sesuai dengan esensinya sebagai penegak keadilan sosial dalam

¹⁶ Hery Sucipto, "Mengelola 'Raksasa' Tidur", *Republika (Dialog Jumat)*, (Jumat, 7 Maret 2003), hlm. 12.

¹⁷ Abdurrahman W. *Dalam Pengantar Buku Agama Keadilan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1990), hlm XII.

¹⁸ Abul A'la Maududi, *Menjadi Muslim Sejati*, terj. Ahmad Baidowi (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), hlm. 286-289.

Islam. Oleh karena itu menghadapi berbagai permasalahan kemiskinan yang ada di Indonesia yang tiada kunjung sirna, penulis merasa tertarik untuk perlu adanya suatu instropeksi ulang pemahaman keagamaan Islam sebagai agama mayoritas umat di Indonesia.

B. Pokok Masalah

Dengan berbagai uraian di atas kemudian timbul pertanyaan:

Bagaimana konsep Sayyid Qutb tentang pelebagaan zakat yang mampu menciptakan keadilan sosial?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Mendeskripsikan pemikiran Sayyid Qutb tentang pelebagaan zakat yang mampu merealisasikan cita keadilan sosial.

2. Kegunaan

- a. Sumbangan bagi khasanah keilmuan dan kepustakaan Islam, terutama dalam masalah zakat dan keadilan sosial, serta yang terkait dengannya.
- b. Bahan yang sangat berguna bagi penelitian lebih lanjut khususnya dalam diskursus tentang zakat dan persoalan yang erat hubungannya.

D. Telaah Pustaka

Setelah penulis melakukan penelusuran dan pengkajian terhadap karya-karya ilmiah (skripsi) yang ada di UPT IAIN Sunan Kalijaga ada beberapa yang membahas mengenai Sayyid Qutb yaitu “Keadilan Sosial dalam Islam” oleh Muhammad Ilyas. Konsep keadilan sosial dalam tafsirnya

dikomulasikan pada 2 hal pokok: keadilan hukum menempatkan secara formal semua orang di hadapan hukum sama. Keadilan adalah watak intrinsik hukum dan tidak membedakan atribut aksidentalnya. Kedua, keadilan sosial dan ekonomi menekankan persamaan manusia dan menghindarkan bentuk kepincangan sosial.¹⁹

Di antara buku-buku yang membahas zakat antara lain Yusuf Qordhowi tentang *Fiqh Zakat*, yang berpendapat bahwa zakat mutlak ditangani pemerintah sebagai institusi legal formal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum melalui badan khusus yang profesional dengan memberikan sanksi yang mengikat, tetapi berbeda dengan pajak.²⁰ Karya Masdar F. Mas'udi *Agama Keadilan: Risalah Zakat (pajak)* yang memberikan sudut pandang zakat disamakan dengan pajak. Zakat adalah ruh dan pajak adalah badan. Sebagai konsep keagamaan, zakat bersifat ruhaniah dan personal sementara konsep kelembagaan dari zakat itu sendiri yang bersifat profan dan sosial, tidak lain adalah apa yang kita kenal dengan "pajak".²¹ Perbedaan inilah yang menarik untuk dibahas dalam skripsi.

E. Kerangka Teoretik

Problem yang cukup mendasar dalam pemikiran hukum Islam adalah kaitan fungsional antara hukum Islam dengan perubahan sosial. Sebagai suatu

¹⁹ Muhammad Ilyas, "Keadilan Sosial dalam al-Qur'an (Studi Tafsir Fī Dzilāl al-Qur'ān karya Sayyid Quṭb)," skripsi IAIN Sunan Kalijaga (1997), hlm. 123.

²⁰ Yusuf Qardawi, *Fiqh Zakah*, Ibid.

²¹ Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan*..., hlm. 117-119.

perangkat aturan hukum yang pada umumnya dipahami sebagai sesuatu yang suci, religius dan ma'sum, hukum Islam senantiasa berhadapan dengan dilemanya sendiri, yaitu kepastian hukum yang absolut di satu pihak dan realitas sosial yang selalu berubah dan menuntut adanya proses adaptasi dan kelenturan di pihak lain.

Ambiguitas inilah yang pada gilirannya menyebabkan hukum Islam pada dataran ajarannya yang partikular, juga mengalami masalah yang sama. Dalam kasus zakat misalnya, perubahan sosial, terutama perubahan pada sosial ekonomi seperti nilai tukar barang dan jasa, perkembangan model transaksi (muamalah), berkembangnya profesi baru non-pertanian dan perdagangan, problema sosial lainnya yang makin berkembang dan sebagainya, sangat memberikan pengaruh terhadap relevansi ajaran zakat, baik konseptual-epistemologisnya maupun pada tingkatan pengelolaan operasional praktisnya. Dapat diajukan di sini sebagai contoh misalnya zakat profesi, sebagaimana ditawarkan oleh Amin Rais. Dalam kasus ini jelas terlihat adanya dan perlunya penafsiran kembali terhadap rumusan tentang apa saja yang dapat dikenai kewajiban zakat, yang selama beberapa abad lamanya dipegangi oleh kalangan umat Islam, karena tuntutan perubahan dinamika sosial yang berubah.

Dilema hukum Islam sebagaimana digambarkan di atas, pada level partikularnya berdampak pada Islam sebagai agama yang sejatinya sangat universal menjadi sebuah identitas formal belaka, bukan sebagai suatu kesadaran yang kontekstual. Dalam kondisi seperti itu, sangat dimungkinkan

dalam kehidupan ummat Islam terjadi degradasi solidaritas sosial dan tercerabutnya agenda-agenda berskala universal seperti keadilan sosial dan hak-hak asasi manusia.

Islam merupakan agama yang mendeklarasikan kebebasan dan kemerdekaan universal kepada setiap manusia. Konsep keadilan Islam memiliki wawasan yang luas, tidak terfokus pada keadilan bidang hukum, tetapi ia menyangkut beberapa aspek keadilan dalam berbagai bidang, seperti akidah, ibadah, dan sosial. Aspek-aspek keadilan tersebut terintegrasi ke dalam konsep zakat yang dilandasi nas-nas normatif serta berbagai argumen lainnya, seperti landasan logika filosofis, landasan keadilan bersifat legalistik berupa pandangan ulama dan fuqoha serta hikmah dan keutamaannya. Oleh karena itu zakat adalah salah satu wujud instrumen serta implementasi keadilan yang komprehensif.

Masih tingginya angka dan grafik kemiskinan di dunia Islam, khususnya di lingkungan ummat Islam di Indonesia, disebabkan antara lain karena rendahnya kesadaran dan motivasi pengamalan zakat. Sebagian besar konsep zakat hanya dipahami sebagai *ibadah mahdah* kepada Allah SWT. terlepas dari konteks rasa keadilan dan tujuan sosialnya. Hal ini karena belum akuratnya pemahaman sebagian ummat Islam tentang konsep zakat, baik pada konsep teoritik maupun pada konsep operasional.

Banyak kesenjangan dan ketidakadilan dalam masyarakat berawal dari rasa adanya kepemilikan, di mana masing-masing mengklaim itu miliknya dan di lain pihak ada yang sama sekali tidak punya kepemilikan ini. Konsep Islam

menghadapi kesenjangan sosial semacam ini tidak bisa lepas dari konsep dasar Islam itu sendiri tentang masyarakat. Kepemilikan pada dasarnya hanya milik Allah, dan individu hanyalah sebagai pengelola dan pengembang harta Allah. Pada akhirnya, ketika kepemilikan dianggap sebagai suatu yang mutlak menyebabkan konsep zakat yang merupakan jaminan Muslim satu ke Muslim lain tidak terlaksana.

Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi ia mempunyai tujuan yang lebih permanen, yaitu mengentaskan kemiskinan, seperti dikemukakan oleh Syauqi al-Fanjari:

فالمهدف الأساس للزكاة هو القضاء على الفقر وعلاج مشكلة الحاجة علاجاً جذرياً بتقل العمومين إلى ملائكة²²

Persoalan pokok dalam pengentasan kemiskinan dan upaya-upaya menjembatani jurang pemisah antara kelompok kaya dan miskin, adalah meningkatkan pemberdayaan zakat dengan terlebih dahulu memantapkan pemahaman tentang konsep teoritik dan operasionalnya sebagai motivasi dalam upaya meningkatkan pelaksanaan dan pengamalan zakat.

Mahmoud Syaltut mengemukakan, bahwa agama Islam dibangun di atas landasan akidah dan syari'ah yang tercermin pada rukun Islam yang lima.²³ Khusus mengenai hubungan shalat dan zakat, bahwa shalat adalah tiang agama yang jika dilalaikan berarti merubuhkan tiang agama. Zakat adalah tiang masyarakat yang apabila tidak ditunaikan secara *nyunnah* maka

²² Syauqi Ismail Al-Fanjari, *Al-Islam wa ad-Daman al-Ijtima'i*, sebagaimana dikutip oleh Abdur rahman dalam *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 81.

²³ Mahmud Syaltout, *Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, Cet. 3 (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), hlm. 10-12.

merubuhkan sendi-sendi sosial ekonomi masyarakat, karena secara tidak langsung penahanan (tidak menunaikan) zakat dari orang kaya itu merupakan perekayasa kemiskinan secara struktural.

Para mufassir, berdasarkan kaidah kebahasaan Arab menetapkan hukum dan pelaksanaan kewajiban shalat dan zakat saling berkaitan. Konsep ijtihad Abu Bakarpun ketika bersikukuh untuk mengenakan sanksi bagi *inkār al-zakāt* karena pandangan mendalam beliau menilai hal ini merupakan bibit terpecahnya Islam dari dalam, yang akan menghilangkan syariat Islam dan struktur pemerintahan Islam. Beliau tetap bersikeras walau ijma' sahabat - termasuk Umar- melarang adanya sanksi. Pada kenyataannya, zakat bisa merealisasikan keadilan dan kesejahteraan sosial sampai tidak ditemukannya fakir miskin untuk dijadikan sebagai penerima zakat pada masa Khulafa' al-Rasyidin dan Umar bin Abdul Azis.

Pada perjalanan sejarahnya ternyata zakat mengalami dinamika tersendiri yang pada akhirnya urusan zakat hanya a-dogmatis dan sedikit sekali mempengaruhi perubahan menuju terwujudnya keadilan sosial. Zakat hanya dijadikan ibadah individual saja, tanpa pendistribusian yang jelas melalui aspek pemerintah yang resmi. Selain itu ada yang diundangkan tetapi hanya dijadikan basa-basi belaka tanpa menyentuh permasalahan masyarakat. Sehingga lagi-lagi kesejahteraan sosial dan keadilan sosial masyarakat sebagai tujuan disyariatkan zakat belum tercapai secara maksimal.

Konsep yang ditawarkan Sayyid Quṭb adalah bahwa persoalan ini oleh Islam pada hakikatnya bukanlah persoalan individu, tetapi merupakan

persoalan kemanusiaan yang universal dan menyeluruh.²⁴ Sayyid Qutb mendasarkan pada pandangan menyeluruh yang memiliki jangkauan tujuan amat jauh dalam bidang keadilan sosial yang akan dijadikan sebagai penafsir bagi sistem yang beraneka dalam Islam.²⁵ Hal ini tidak mungkin dipahami sebagai bagian-bagian yang terpisah, dan manakala atas dasar perhitungan individu, kelompok, ataupun suatu lapisan masyarakat tertentu saja, maka keadilan sosial tidak terwujud.

Keadilan sosial dalam Islam oleh Sayyid Qutb dibangun atas dua hal: Kesatuan absolut yang seimbang dan simetris, dan kerjasama universal antara individu dan masyarakat, dengan tetap memelihara unsur-unsur dasar fitrah manusia, tetapi tidak menutup mata terhadap kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang.²⁶

Peran pemerintah di sini sangat penting sekali karena zakat bukanlah kedermawanan warga masyarakat tetapi kewajiban warga kepada pemerintah,²⁷ sehingga bila demikian adanya maka setiap harta milik kekayaan akan dikenai zakat baik itu harta berasal dari profesi atau dari tanaman hias, semuanya itu tidak lepas dari kewajiban zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya.

²⁴ Sayyid Qutb, *Keadilan...*, hlm. 42.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*, hlm. 35.

²⁷ Sayid Qutb, *Tafsir I'īl Zilāl al-Qur'ān* (Beirut: Dār al-Syurūq, tt.), hlm. 242.

Sayyid Qutb berpendapat bahwa keadilan sosial Islam bisa terwujud ketika itu semua terefleksikan dalam suatu sistem yang komprehensif dan menyeluruh.²⁸ Keadilan sosial tersebut terefleksikan dalam tiga asas, yaitu kebebasan jiwa yang mutlak, persamaan manusia yang sempurna, jaminan sosial yang kuat.²⁹

Jaminan sosial Islam terhadap kesejahteraan umatnya sangat lengkap dan sempurna. Islam menetapkan prinsip-prinsip jaminan dalam semua gambaran dan bentuknya.³⁰ Ada jaminan antara individu dengan yang dirinya sendiri, individu dengan keluarga dekatnya, antara individu dengan masyarakatnya, antara ummat dengan ummat lainnya, dan antara satu lapisan masyarakat dengan yang lain secara timbal balik.³¹ Zakat sebagai bentuk jaminan individu ke masyarakat.

Demi menjaga dan memaksimalkan peran zakat dalam memecahkan berbagai persoalan kemasyarakatan yang berpangkal pada mampetnya distribusi harta antara kaya dan miskin biar tidak hanya berputar pada orang kaya saja perlu tindakan tegas, dan memperingatkan perilaku dari warga yang kaya ini perlu adanya tindakan formal yang mempunyai kuasa untuk ditaati dan diikuti itulah ulil amri atau pemerintah resmi.

²⁸ Sayyid Qutb, *Keadilan Sosial...*, hlm.34.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 43.

³⁰ *Ibid.*, hlm 80

³¹ *Ibid.*

F. Metode Penelitian

Penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam rangka mendapatkan data yang diperlukan, penyusun menggunakan penelitian pustaka (*library research/literer*). Data yang diperlukan dikumpulkan dari sumber yang berkaitan langsung dengan pemikiran Sayyid Qutb tentang konsep zakat dalam karyanya (sumber primer), dan sumber lain yang mendukung sumber primer tersebut (sumber skunder) berupa konsep zakat secara umum dan artikel-artikel yang berkaitan dengan zakat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah "diskriptis analitis", yaitu penelitian yang menjelaskan realitas yang ada dan menganalisa pemikiran Sayyid Qutb berikut perjuangannya, dengan tidak menghindarkan penilaian benar atau salah terhadap pemikiran dan perjuangannya tersebut.

3. Pendekatan Masalah

a. Pendekatan Normatif

Suatu pendekatan terhadap permasalahan-permasalahan dengan norma yang ada dalam hukum baik dari al-Qur'an, as-Sunnah, dan Usul Fiqh.

b. Pendekatan filosofis

Pendekatan yang dasar tujuannya permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat dalam kaitannya dengan keadilan sosial dan pandangan Islam terhadap konsep ini.

4. Analisis Data

Detail-detail pemikiran Sayyid Qutb yang tersebar dalam berbagai karyanya dianalisis secara induktif guna menemukan struktur logis pemikirannya untuk kemudian disistematikan. Dari sini lantas dianalisis secara deduktif guna menemukan konsep dan aspek pemikirannya yang kemudian dilihat menurut keselarasannya satu sama lain yaitu dengan memperhatikan koherensi internalnya. Selanjutnya, hasil analisis tersebut didiskripsikan sejelas dan seutuh mungkin secara kualitatif. Dalam hal ini data dianalisis dengan menggunakan pendekatan normatif-filosofis yaitu pendekatan yang menuju kepada persoalan Keadilan sosial dalam Islam melalui salah satu ajarannya yaitu zakat.

G. Sistematika Pembahasan

Supaya dapat melakukan pembahasan secara runtut, maka sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Diawali dengan bab I yang berupa pendahuluan, yakni mencakup latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian yang dipergunakan, sistematika pembahasannya.

Sedangkan bab II, mengulas tentang biografi dan pemikiran Sayyid Qutb untuk memberikan gambaran sekilas latar belakang pemikirannya.

Diawali dengan riwayat hidup dan perjalanan intelektualnya, aktivitas dan corak pemikiran beliau, karya-karya pemikirannya, pengaruh pemikirannya. Selanjutnya, pemikiran Sayyid Qutb tentang pengertian zakat dan sumber hukumnya, tujuan dilembagakan zakat, zakat dan cita keadilan sosial.

Dalam bab III, membahas tentang tinjauan umum zakat dan cita keadilan sosial sebagai kerangka teori dalam penelitian ini yang berisi uraian zakat sebagai lembaga yang Kultural atau budaya, Zakat sebagai lembaga yang Struktural, Zakat dan Pajak dalam mewujudkan Cita Keadilan Sosial.

Analisis secara mendalam pada bab IV yang membahas analisis pemikiran Sayyid Qutb terhadap tujuan pelembagaan zakat. Untuk itu penulis menjelaskan terlebih deskripsi konsep kepemilikan dalam Islam, baru kemudian dikaitkan dengan tujuan pelembagaan zakat, dan zakat sebagai perwujudan keadilan sosial dalam Islam

Setelah itu, skripsi ini diakhiri dengan bab V yang berisi kesimpulan dan saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap pelembagaan zakat dengan cita keadilan sosial, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, di antaranya:

1. Sayyid Qutb menilai Islam agama *syumūl* dengan konsep jaminan sosial yang lengkap. Zakat bukanlah sekedar kewajiban individu yang berarti karikatif dan hanya sekedar ibadah *maḥḍah* saja, sehingga beliau menekankan adanya pemahaman bahwa zakat dengan *élan vital* Islam merupakan suatu bentuk jaminan sosial dan ikatan menciptakan solidaritas yang kuat warga negara terhadap sesama, dengan menyebutkan bahwa asas kasih sayang adalah salah satu barometer keimanan seseorang. Pelaksanaannya diatur oleh suatu perundang-undangan formal dari *good government*.
2. Sayyid Qutb berpendapat bahwa pelembagaan zakat merupakan manifestasi dari hakikat tujuan zakat untuk mengentaskan kemiskinan dan memberikan kesejahteraan warga negara. Dasar hukum dari hal ini bahwasanya kesejahteraan masyarakat umum tidak sekedar tanggung jawab individu dan masyarakat, tetapi juga tanggung jawab pemerintah sebagai institusi formal akan kesejahteraan warga negara secara umum. Pemerintah di sini sebagai penjamin lancarnya distribusi zakat biar merata dan sampai kepada 8 *aṣnāf mustahik* zakat. Bentuknya dengan adanya hak pemerintah untuk memberikan sanksi bagi pembangkang

zakat, untuk mengantisipasi mampetnya kesejahteraan warga atas ulah segelintir orang yang membangkang. Hal ini bisa dianalogkan dengan perundangan zakat di Indonesia yang mengalami hambatan karena tidak adanya hukum yang mengikat.

3. Zakat merupakan bentuk keadilan sosial Islam terhadap warganya. Konsep zakat merupakan konsep moneter dan ekonomi yang lengkap sekaligus terbaik daripada konsep kapitalisme dan komunisme buatan manusia, yang mementingkan material saja tanpa memperhatikan batiniah warga sebagai manusia *zoon politicoon*.

B. Saran-saran

1. Adanya rekontruksi epistemologi konsep zakat secara menyeluruh dengan memperhatikan *élan vital* Islam yang datang dari *Desainer* kehidupan untuk rahmat bagi alam semesta dengan menerapkan aturan-Nya dalam segi kehidupan baik politik, sosial, ekonomi.
2. Para pihak yang berwenang membuat Undang-undang hendaknya mempunyai *political will* kuat untuk membuat perundangan zakat baru yang adil dan mampu mengcover permasalahan kesejahteraan masyarakat bawah dengan adanya sanksi yang mengikat sebagai manifestasi janji pemerintah sebagai penjamin dan pelindung warga.

BIBLIOGRAFI

A. Al-Qur'an / 'Ulumul Qur'an

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. TOHA PUTRA, 1989.

Khalidi, Salah Abdul Fatah al-, *Pengantar Memahami Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an*, Alih Bahasa Salafuddin Abu Sayyid, Solo: Era Inter Media, 1995.

Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an*, Beirut: Dar as-Syuru', t.t.

B. Hadis/Ulumul Hadis

CD Mausu'ah Hadis Al-Syarif.

Bukhari, Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-, *Sahih al-Bukhari*, 4 Jilid, Ttp.: Dar al-Fikr, 1994, dan Ttp.: Dar Matabi' Asy-Syarb, t.t.

Muslim, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1992.

C. Fikih dan Usul Fiqih

Ali, Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UIP Press, 1969

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Pedoman Zakat*, Bandung: Rosda Karya, 1998.

Fanjari, Syauqi Ismail Al-, *Al-Islam wa al-Daman Al-Ijtima'i*, Riyadh: Dar Saqif, 1400 H.

Ibn Taimiyyah, Syaikh al-Islam Ahmad, *Majmu' al-Fatawa*, Riyadh: Matabi' ar-Riyad, 1383 H.

Inayah, Gazi, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.

Mas'udi, Masdar, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.

Mas'od, M. Kholid, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Syatibi's Life and Thought*, Islamabad: Islamic Research Institute, 1984.

Qodir, Abdurrohman, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998.

Qordhowi, Yusuf, *Fiqh al- Zakāt*, alih bahasa Tim BAZIS DKI, Cet 4, Jakarta: Lintera Antar Nusa-Mizan, 1993.

----, *Musykilāh al-Faqr Wa Kaifo 'Alaja al-Islām*, alih bahasa Syafril Halim, cet I, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Rais, M. Anin, *Tauhid Sosial Formula Menggempur Kesenjangan*, Bandung: Mizan, 1998.

Rauf, K. H. Rasyid A, *Zakat*, Cet 3, Yogyakarta: PT Grafika Utama, 1992.

Shad, Abdurrahman, *Zakat and 'Ushr*, New Dhelhi: Universal Offset Printers, 1990.

Syaltut, Mahmoud, *Al-Islām 'Aqidāh wa Syar'ah*, Cet. 3, Kairo: Dar al-Qalam, 1966.

Zuhaili, Dr. Wahbah az-, *Zakat. Kajian Berbagai Madzab*, terj. Agus Effendi dan Bahrudin Fannany, Bandung: Rosda Karya, 1995.

D. Hukum / Ilmu Hukum

Departemen Agama RI, *Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyeleenggaraan Haji, 2003.

Effendi, Bahtiar, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik di Indonesia*, terj. Ihsan Ali Fauzi, Cet. I, Jakarta: Paramadina, 1998.

Fadlullah, Mahdi, *Titik Temu Agama dan Politik: Analisa Pemikiran Sayyid Qutb*, Solo: Ramadoni, 1991.

E. Kelompok Majalah.

Hafizuddin, Didin, "Mengelola Raksasa Tidur, dalam *Tabloid Republika (Dialog Jumat)*, Jakarta: Tanpa Penerbit, 2003.

Hidayat, Taufiq, "UU NO. 38 Tahun 1999 Sekedar Legitimasi Kekuasaan" dalam *Suara Muhammadiyah No. 15 Th. ke-88*, Yogyakarta: 2003.

Setiawan, Indra, "Problema UU Pengelolaan Zakat; Undang-undang Zakat Bagaikan 'Macan Ompong'" dalam *Rindang No. 11 tahun XXVIII*, Semarang: Depag, 2003.

Thoha, Chabib, "Zakat dan Pemberdayaan Umat", *Rindang* No. 12 TH. XXVII, (Juli 2002).

F. Daftar Kamus

Manzūr, Ibnu, *Lisān Al- 'Arāb*, Juz 15, Beirut: Dār al-Sadr, t t

Wehr, Hans, *Dictionary of Modern Written 'Arabic*, Cet.3, Beirut: Librairie Du Liban, 1980.

G. Lain-lain

Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta, 2003.

Lee, Robert D, *Mencari Islam Autentik: Dari Nalar Puitis Iqbal hingga Nalar Kritis Arqoun*, terj. Ahmad Baiquni, Bandung: Mizan, 2000.

Madjid, Nur Cholis, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Cet. 2, Jakarta: Paramadina, 1992.

Maududi, Abul A'la, *Menjadi Muslim Sejati*, terj. Ahmad Baidowi, Cet 4, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003

Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. 4. Cet. 2, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002.

Qutb, Sayyid, *Keadilan Sosial dalam Islam*, terj. Muh. Afif, Bandung: Penerbit Pustaka, 1984.

---, *Petunjuk Jalan*, terj. A. Rahman Zainuddin, Jakarta: Media Dakwah, 1997.

---, *Al-Taṣawwur al-Fannī fī al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Syurūq, 1980.

---, *Ciri Khusus Citra Islam*, Bandung: PT Al Ma'arif, 1988.

---, *Muhimmatu As-Syi'ir fī al-Hayāh*, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.

---, *The Religion of The Future*, Delhi: Markazi Maktaba Islami, 1974.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ed. 1. Cet. 4, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Tripp, Charless, *Sayyid Qutb: Visi Politik, Para Perintis Zaman Baru Islam* oleh Ali Rahmena, Jakarta: al-Mizan, 1996.



LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TERJEMAH AYAT AL-QUR'AN

Nomor		FN	Halaman	Terjemah
Bab I	1	1	1	Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama.
	2	5	4	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka.
Bab II	1	48	35	Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman yaitu orang-orang yang khusyu' sholatnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna dan orang-orang yang melaksanakan zakat.
	2	49	35	Yaitu orang-orang yang mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat
	3	50	35	Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatilah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.
	4	63	41	"...Dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu sendiri pada kebinasan."
Bab III	1	3	46	Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.
	2	4 dan 8 dan 13	46, 47 50	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka..
	3	5	46	Dan beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu.
	4	7	47	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan
	5	35	61	...mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar sampai mereka memberi jizyah.
	6	36	62	Pergilah kamu ke kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan.

Bab IV	1	2	67	Dan janganlah kamu serahkan kepada orang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang berada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta mereka) dan ucapkanlah perkataan yang baik kepada mereka. ...supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang kaya saja di antara kamu.
	2	4	68	

DAFTAR HADIS

Nomor		FN	Halaman	TERJEMAH
Bab II	1	51	35	'Barangsiapa diberi harta oleh Allah, kemudian ia tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka Allah akan hadapkan dia di hari kiamat dengan makhluk ganas yang botak. Makhluk ini mempunyai dua belalai yang menyemburkan bisa kepadanya, lalu menerkam dia dengan rahangnya sambil berkata: 'Akulah hartamu, akulah kekayaanmu.'
Bab III	1	9, 14	47 dan 50	Ambillah dari orang kaya dan kembalikanlah ke orang miskin
Bab IV	1	6	71	Aku diperintah untuk memerangi manusia sehingga mereka mengatakan <i>Laa ilaaha illa Allah</i> , maka barangsiapa mengatakannya maka sungguh ia akan selamat dariku harta dan jiwanya maka barangsiapa memisahkan antara salat dan zakat, maka sesungguhnya zakat adalah hak harta dan Demi Allah walaupun mereka melarangku memenggal leher mereka aku akan melakukannya walaupun mereka mengatasnamakan Rasul, aku akan tetap memenggalnya.

BIOGRAFI ULAMA

Ibnu Taimiyah. Nama lengkapnya Abu Abbas Ahmad bin Abdul al-Salam Abdullah bin Muhammad bin Taimiyah. Dia lahir di Haran dekat Damaskus, Suria pada tahun 661 H atau 1263 M, lima tahun setelah jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Tartar, yang berarti pula berakhirnya dinasti Abbasiyah. Sebagai ilmuwan Ibnu Taimiyyah mendapatkan reputasi sebagai seorang yang berwawasan luas, pendukung kebebasan berfikir, tajam perasaan, serta menguasai beragam cabang ilmu pengetahuan agama. Dia seorang ahli dalam ilmu tafsir, Hadits, Teologi dan khususnya Hambali.

Hassan al-Banna. Hidup sejak 1906-1949 M. Lahir di Mahmudiya, kota kecil terletak di sebelah timur laut Kairo. Ayahnya Syekh Ahmad Abd al mahdi al abduh. Dia mengajar di kota itu. Setelah menyelesaikan pendidikan di seorang guru, Al Banna muda meneruskan pelajaran di Dar al-Ulum, Kairo, dan di kota itulah dia dikenalkan Rosyid Ridho beserta gerakan salafiyah.

Maududi. Nama lengkap pemikir besar Islam kontemporer itu dari Benua India itu adalah Abul A'la al-Maududi. Namun untuk selanjutnya lebih dikenal dengan nama Maududi. Dia dilahirkan pada tanggal 25 September 1903 di Arangabad, India tengah. Dan wafat pada tanggal 23 September 1979 M di salah satu rumah sakit di New York. Pada tahun 1941 bersama 75 pengikutnya mendirikan organisasi dengan nama *Jamiah Islamiyah*. Sebagai mana Ikhwani Muslimin, organisasi itu pada mulanya hanya gerakan ideology daripada gerakan politik, hingga berdirinya Pakistan. Pokok pikirannya tentang kenegaraan dituangkan dalam 6 risalah: Teori Politik Islam, Metode Revolusi Islam, Hukum Islam dan cara pelaksanaannya, Kodifikasi konstitusi Islam, hak-hak golongan dzimmi dan negara, Prinsip-prinsip dasar bagi negara Islam.

Amin Rais. (1944-). Pengamat politik luar negeri, khususnya wawasan Timur Tengah. Dosen Jurusan Hubungan Internasional Fisipol Universitas Gadjah Mada. Seorang cendekiawan muslim. Amin Rais menamatkan

studi di Hubungan Internasional Fisipol UGM (1968). Kemudian melanjutkan ke Universitas Notre Dame, Indiana; AS (1974). Gelar Doktor diraihnya di Universitas Chicago, AS (1981). Sejak 1969 ia menjadi dosen di almamaternya. Bukunya adalah *Krisis Ilmu-ilmu Sosial Dalam Pembangunan Dunia Ketiga*,

Hasbi Ash-Shiddieqy. Beliau adalah seorang pemikir kontemporer dan pembaharuan Islam di Indonesia. Beliau lahir 10 Maret 1904 di Lhok Soumawe, Aceh. Beliau mempunyai pemikiran yang kritis tentang ilmu pengetahuan Islam. Kebanyakan gagasan pemikiran beliau menjadi rujukan kalangan cendekiawan dan mahasiswa. Selain aktif dalam bidang penulisan, beliau aktif sebagai staff pengajar di IAIN Sunan Kalijaga. Di antara karya-karya Beliau adalah tentang *Pedoman Zakat, Pedoman Sholat, Pedoman Haji, Fiqh Ibadah, Sejarah Pendidikan Islam*.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR RALAT

HALAMAN	TEMPAT		TERTULIS	SEHARUSNYA
	paragraph	baris		
1	2	6	rohmat	'rahmat
7 dan 12	1 dan 2	4	<i>ibadah</i>	ibadah
23, 26, 31	1, 2,	1, 9, 4 dari bawah	<i>Al-Rasmaliyah</i>	<i>al-Ra'samaliyah</i>
34	1	1	Adalah merupakan	merupakan
3	Foot note	52	<i>Ibid.</i>	Sayyid Qutb, <i>Keadilan Sosial ...</i> , hlm. 103.
43	2	4	<i>Imam</i>	Imam
44	2	4	<i>Saddu al-dzarai'</i>	<i>saddu al-zarai'</i>
47	1	1 dan 2	nisab	<i>nisab</i>
63	2	3	Untuk mendeteksi	Pendeteksian
		6	Maka	maka
		4	<i>hantul mal</i>	<i>hant al-mal</i>

Lampiran IV:

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Ila Listiyani

Tempat/Tanggal Lahir : Boyolali, 29 Juni 1980

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Tawetan R/t 08 R/w II Sumber Simo Boyolali Jawa Tengah

Pendidikan : 1. MI Muhammadiyah Sumber Simo lulus tahun 1992
2. MTsN Kacangan Andong Boyolali lulus tahun 1995.
3. Ponpes 'Madrosatul Qur'an' Mojo Andong tahun 1992-1995
4. MAKN MAN I Surakarta lulus tahun 1998
5. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1998- sekarang

Organisasi : 1. Kopma IAIN Sunan Kalijaga
2. SPA Yogyakarta
3. Risalah Al Falaah

Demikian Riwayat Hidup ini ditulis dengan sebenarnya.

Yogyakarta, Ramadhan, 1424 H.

Ila Listiyani